

Nomor	: 049/SOP-BC/KPP MP B/2013	Tanggal	: 19 Desember 2013
Revisi	: -	Tanggal	: -



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KPPBC TIPE MADYA PABEAN B**

STANDAR PROSEDUR OPERASI

**PERIZINAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC)
PENGUSAHA TEMPAT PENJUALAN ECERAN ETIL ALKOHOL (EA)**

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 39 Tahun 2007.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.04/2008 tanggal 9 Desember 2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol.
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-03/BC/2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik, Importir, Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol / Minuman Mengandung Etil Alkohol, Pengusaha Tempat Penyimpanan Etil Alkohol dan Penyalur Minuman Mengandung Etil Alkohol.
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-07/BC/2009 tentang Formulir Isian Registrasi Cukai.

DESKRIPSI :

1. SOP Perizinan NPPBKC Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol (EA) ini dimulai sejak pemohon mengajukan permohonan secara tertulis (PMCK-6) kepada Kepala Kantor sampai dengan penerbitan keputusan pemberian NPPBKC atau surat penolakan.
2. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai bagi pengusaha tempat penjualan eceran etil alkohol yang selanjutnya disingkat NPPBKC adalah izin untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha tempat penjualan eceran etil alkohol.
3. Etil alkohol yang selanjutnya disingkat EA adalah barang cair, jernih, dan tidak berwarna, merupakan senyawa organik dengan rumus kimia C_2H_5OH , yang diperoleh baik secara peragian dan/atau penyulingan maupun secara sintesa kimiawi.
4. Tempat penjualan eceran EA yang selanjutnya disebut TPE adalah tempat untuk menjual secara eceran barang kena cukai berupa EA kepada konsumen akhir.
5. Pengusaha TPE EA yang selanjutnya disebut pengusaha TPE adalah orang yang mengusahakan TPE.
6. Setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai pengusaha TPE wajib memiliki NPPBKC.
7. Dikecualikan dari kewajiban memiliki NPPBKC sdiberikan kepada pengusaha TPE yang jumlah penjualannya paling banyak 30 (tiga puluh) liter setiap hari.
8. Sebelum mengajukan permohonan memiliki NPPBKC, pengusaha TPE terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepada kantor yang mengawasi untuk dilakukan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha.
9. Setelah dilakukan wawancara terhadap pemohon dalam rangka memeriksa kebenaran dan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha, pejabat bea dan cukai membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang disertai gambar denah lokasi, bangunan atau tempat usaha dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat permohonan diterima. BAP ini digunakan sebagai persyaratan untuk memperoleh NPPBKC yang dapat digunakan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal BAP.
10. Setelah dilakukan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha, pengusaha TPE harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Keuangan u.p. kepala kantor yang

mengawasi sesuai contoh format yang telah ditentukan disertai BAP dan persyaratan administrasi..

11. Terhadap permohonan untuk memperoleh NPPBKC yang diajukan secara tertulis melalui dokumen PMCK-6, maka :
 - a. Kepala Kantor atas nama Menteri Keuangan mengabulkan atau menolak permohonan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap;
 - b. Dalam hal permohonan dikabulkan, Kepala Kantor atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan pemberian NPPBKC;
 - c. Dalam hal permohonan ditolak, Kepala Kantor atas nama Menteri Keuangan memberikan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
12. Unit Pelaksana SOP ini adalah Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai.

PERSYARATAN :

1. Sebelum mengajukan permohonan memiliki NPPBKC, pengusaha TPE terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepada kantor yang mengawasi untuk dilakukan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha.
2. Permohonan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha, paling sedikit harus dilampiri dengan:
 - a. salinan/fotokopi izin usaha industri atau tanda daftar industri, kecuali untuk pengusaha TPE;
 - b. gambar denah lokasi, bangunan, atau tempat usaha;
 - c. salinan/fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
 - d. salinan/fotokopi izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat berdasarkan undang-undang mengenai gangguan.
3. Lokasi, bangunan, atau tempat usaha untuk TPE harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilarang berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain yang bukan bagian dari TPE yang dimintakan izin, kecuali yang berada di kawasan industri atau kawasan perdagangan;
 - b. berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum, kecuali yang berada di kawasan industri atau kawasan perdagangan; dan
 - c. memiliki bangunan, ruangan, dan tempat yang digunakan untuk menimbun EA.
4. Atas permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada nomor (1) dan ayat (2), dilakukan wawancara terhadap pemohon dalam rangka memeriksa kebenaran:
 - a. data pemohon sebagai penanggung jawab; dan
 - b. data dalam lampiran permohonan.
5. Atas wawancara sebagaimana dimaksud pada nomor (4) dibuatkan Berita Acara Wawancara oleh pejabat bea dan cukai.
6. Setelah dilakukan wawancara sebagaimana dimaksud pada nomor (4), pejabat bea dan cukai melakukan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha.
7. Atas hasil Pemeriksaan Lokasi, Bangunan, atau Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada nomor (6), pejabat bea dan cukai membuat Berita Acara Pemeriksaan yang disertai gambar denah lokasi, bangunan, atau tempat usaha dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat permohonan diterima.
8. Berita Acara Pemeriksaan dan gambar denah sebagaimana dimaksud pada nomor (7) harus memuat secara rinci:
 - a. persil, bangunan, ruangan, tempat, dan pekarangan yang termasuk bagian TPE;
 - b. batas-batas pabrik, tempat usaha TPE; dan
 - c. luas pabrik, tempat usaha TPE.
9. Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada nomor (8) digunakan sebagai persyaratan untuk memperoleh NPPBKC dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Berita Acara Pemeriksaan.
10. Setelah dilakukan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usahapengusaha pabrik, importir, penyalur, atau pengusaha TPE harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Keuangan u.p. Kepala Kantor yang mengawasi.
11. Dalam hal pengusaha TPE bukan pemilik bangunan, selain harus melampirkan IMB juga harus disertai dengan Surat perjanjian sewa-menyewa yang disahkan notaris untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun.
12. Pengusaha TPE yang mengajukan permohonan harus memiliki:
 - a. IMB dari pemerintah daerah setempat;

- b. izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat berdasarkan undang-undang mengenai gangguan;
 - c. izin usaha perdagangan dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan;
 - d. izin atau rekomendasi dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang tenaga kerja;
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Republik Indonesia, apabila pemohon merupakan orang pribadi;
 - g. kartu tanda pengenal diri, apabila pemohon merupakan orang pribadi; dan
 - h. akta pendirian usaha, apabila pemohon merupakan Badan Hukum.
13. Permohonan harus dilampiri dengan:
- a. Berita Acara Pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha;
 - b. salinan atau fotokopi surat atau izin yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
14. Surat pernyataan bermeterai cukup bahwa pemohon tidak keberatan untuk dibekukan atau dicabut NPPBKC yang telah diberikan dalam hal nama pabrik, tempat penyimpanan, importir, atau TPE yang bersangkutan memiliki kesamaan nama, baik tulisan maupun pengucapannya dengan nama pabrik, tempat penyimpanan, importir, atau TPE lain yang telah mendapatkan NPPBKC.
15. Pengusaha TPE yang mendapatkan NPPBKC harus memasang tanda berupa stiker yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada bagian depan bangunan yang dapat dibaca dan tampak jelas.
16. Dalam rangka penyusunan database Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pengusaha TPE yang mendapatkan NPPBKC harus mengisi formulir isian registrasi cukai.

BIAYA:

Tidak dipungut biaya.

NORMA WAKTU LAYANAN :

Norma waktu layanan SOP ini adalah paling lama 30 hari sejak sejak surat permohonan diterima dengan lengkap.

Mengetahui:

Sekretaris Direktorat Jenderal,

- ttd,-

Iyan Rubiyanto

NIP 19660927 199103 1 002